

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: B-3425/Un.15/PP.00.9/12/2020

Nomor: B-2347/Sti.20/1/OT.01.3/12/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-12-2020) bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D.**: Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berkedudukan di Jalan Jambi-Muaro Bulian Km. 16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.**: Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Lintas Bar. Kelurahan Km.19, Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal pada kegiatan pendidikan dan penelitian dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal-hal yang menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Perjanjian Kerja Sama (MoA) yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Nota Kesepahaman (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**, MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA,
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.
Ketua